



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
KELURAHAN SALO
Jl. PorosTassokkoe – SaloPinrang

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SALO
NOMOR : 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN SALO
KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2029

KEPALA KELURAHAN SALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Salo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Siaga TBC Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2029 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Siaga TBC Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 2. memberikan Saran, Pertimbangan, dan mengkordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Tim; dan
 3. melaporkan kegiatan pelaksanaan Siaga TBC Kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b. Pengawas
 1. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
 2. membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim

- Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan dan Kelurahan Siaga TBC;
3. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti;
- c. Pelaksana
1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Kelurahan.
 2. Menyusun rencana kerja kegiatan Tim Siaga TBC Kelurahan.
 3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
 4. Melaksanakan penjarangan terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
 5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
 6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan Kelompok masyarakat berisiko TBC lainnya.
 7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Kelurahan Siaga TBC.
 8. Melaporkan Pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC kepada Pengarah 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tassokkoe
pada tanggal : 02 Oktober 2025

KERABUPATEN KURAHAN SALO



MUHAMMAD DARWIN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina

NIP : 19760820 200312 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SALO
NOMOR : 22 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SIAGA
TUBERKULOSIS KELURAHAN SALO
KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN SALO
KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025-2029

- Tim Pengarah
1. Bupati Pinrang
 2. Sekretaris Daerah Kab.Pinrang
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Pinrang
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (PMD) Kab Pinrang
 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab Pinrang
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kab. Pinrang
- Tim Pengawas
- 1 Camat Watang Sawitto
 - 2 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Watang Sawitto
 - 3 Komandan Rayon Militer (Danramil) Watang Sawitto
- Tim Pelaksana
1. Ketua Pelaksana : Kepala Kelurahan Salo
 2. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Lurah Salo
 3. Anggota Pelaksana :
 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Salo
 2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Salo
 3. Babinsa Kelurahan Salo
 4. Bhabinkamtibmas Kelurahan Salo
 5. Penyuluh KB
 6. Bidan Kelurahan
 7. Ketua TP PKK Kelurahan Salo
 8. Ketua LPMK Kelurahan Salo dan Anggota
 9. Kepala Lingkungan Salo
 10. Kepala Lingkungan Tassokkoe
 11. IR. Syahrudin
 12. H. Ahmad
 13. Ramlah
 14. Megawati Selvia

15. Hj. Rostika
16. Jumrana Umar
17. Asmah
18. Fitriani
19. Asmah
20. Anci
21. Hj. Nurhayati
22. Agus Abdullah
23. Ishak Iskandar
24. M. Anas
25. Nurfitriani Halim
26. Karmila. M
27. Eka Febriati
28. Tanreni
29. Rahmah
30. Helmi

KEPRAKURATIPURAHAN SALO,

MUHAMMAD DARWIN, S.IP, M.Si
Pangkat: Pembina
NIP : 19760820 200312 1 009